



PENETAPAN

NOMOR : 147 /PDT.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **MUHAMMAD HASBULLOH**, Tempat/Taggal Lahir, Pasuruan, 30 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Untung Suropati, RT/RW 004/005, Kel/Desa Karanganyar, Kecamatan Kraton, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514163004930001, Disebut sebagai: **PEMOHON I**;
2. **SITI NURJANNAH**, Tempat/Taggal Lahir, Pasuruan, 30 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Untung Suropati, RT/RW 004/005, Kel/Desa Karanganyar, Kecamatan Kraton, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514163004930001, Disebut sebagai: **PEMOHON II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 Agustus 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi –saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini hendak mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514163004930001 atas nama **MUHAMMAD HASBULLOH**;
2. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514166907980001 atas nama **SITI NURJANNAH**;
3. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3514161002200007 atas nama kepala keluarga **MUHAMMAD HASBULLOH**;
4. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 0858/061/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah dilangsungkan akad nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki bernama **MUHAMMAD HASBULLOH** dengan wanita bernama **SITI NURJANNAH** pada Hari Jum'at, Tanggal 29 Desember 2017;

5. Bahwa para pemohon memiliki Keterangan Lahir anak para pemohon Nomor : 720/34/12/2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Jamilatul Muslimah yang menerangkan telah lahir atas nama **NABILA NAZMA AULIA** pada Hari Selasa Tanggal 12 Maret 2019 pukul 03.00 WIB anak ke-1 (satu) Perempuan dari ibu bernama **SITI NURJANNAH** dan ayah bernama **M. HASBULLOH**;
 6. Bahwa Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor : 3514-LT-10022020-0178 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan atas nama **NAJWA AULIA** lahir Pasuruan, 12 Maret 2019 anak ke 1 (satu) Perempuan dari Ayah bernama **MUHAMMAD HASBULLOH** dan Ibu bernama **SITI NUR JANNAH**;
 7. Bahwa Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Anak Para Pemohon Nomor : 300/0793/424.307.2.14/2022 yang menerangkan atas nama **NABILA NAZMA AULIA** yang tertera di Keterangan Lahir Nomor : 720/34/12/2019, sedangkan atas nama **NAJWA AULIA** yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor : 3514-LT-10022020-0178 dan KK Nomor : 3514161002200007 adalah satu nama orang yang sama. Dan nama yang benar adalah **NABILA NAZMA AULIA**;
 8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor : 3514161002200007 atas nama **NAJWA AULIA** dan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-10022020-0178 atas nama **NAJWA AULIA** diganti sesuai Keterangan Lahir Nomor : 720/34/12/2019 atas nama **NABILA NAZMA AULIA** dan Surat Keterangan Beda Nama Anak Para Pemohon Nomor : 300/0793/424.307.2.14/2022 atas nama **NABILA NAZMA AULIA**;
 9. Bahwa alasan diajukan Ganti nama anak Para Pemohon di KK dan Akta Kelahiran karena terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor : 3514161002200007 atas nama **NAJWA AULIA**



dan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-10022020-0178 atas nama **NAJWA AULIA** diganti sesuai Keterangan Lahir Nomor : 720/34/12/2019 atas nama **NABILA NAZMA AULIA** dan Surat Keterangan Beda Nama Anak Para Pemohon Nomor : 300/0793/424.307.2.14/2022 atas nama **NABILA NAZMA AULIA**;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran dan mengganti nama anak para pemohon di KK

4. yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;
Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya ,Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, Untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514163004930001 atas nama **MUHAMMAD HASBULLOH**, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi KTP No : 3514166907980001 atas nama **SITI NURJANNAH** dengan kepala keluarga bernama SANIK, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KK No : 351416100220000, dengan kepala keluarga bernama **MUHAMMAD HASBULLOH**, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Nikah para Pemohon, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 720/24/12/2019 tanggal 12 Maret 2022, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Kelahiran No. 3514-L.T-10022020-0178 tanggal 11 Februari 2009 atas nama Najwa Aulia, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor 300/0793/424.307.2.14/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Sarirotul Munawarah, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah adik kandung dari Pemohon I Muhamad Hasbullah,;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak perempuan dari nama Najwa Aulia menjadi Nabila Nazma Aulia pada kartu keluarga dan Akta Kelahirannya untuk pengurusan daftar masuk sekolah dari anak Pemohon;
 - Bahwa pergantian nama anak para pemohon tersebut tidak ada yang keberatan semata-mata hanya untuk pengurusan masuk sekolah dari anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Safiatun, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah adik kandung dari Pemohon I Muhamad Hasbullah,;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak perempuan dari nama Najwa Aulia menjadi Nabila Nazma Aulia pada kartu keluarga dan Akta



Kelahirannya untuk pengurusan daftar masuk sekolah dari anak Pemohon;

- Bahwa pergantian nama anak para pemohon tersebut tidak ada yang keberatan semata-mata hanya untuk pengurusan masuk sekolah dari anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengakukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Sarirotul Munawarah, dan 2. Safiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama anak para Pemohon adalah NABILA NAZMA AULIA yang tidak sama dengan nama anak para Pemohon dalam Kartu Keluarga No : 3514182701120023, dan Akta Kelahiran 3514-LT-10022020-0178, sehingga para Pemohon ingin mengantinya dan menyesuaikan dengan yang ada dalam Keterangan Lahir dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta P.4 yang menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah warga masyarakat didesa Dusun Jeruk Timur, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa benar, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah sebagaimana bukti P-4 tentang buku Nikah, dari pernikahan

Penetapan: No. 147/Pdt.P/2022/PN. Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka dikarunia dua orang anak dan salah satunya bernama NABILA NAZMA AULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar nama anak para pemohon dalam Akta Kelahiran dan dalam KK tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari anak para pemohon tersebut, sehingga para Pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon tersebut untuk keperluan masuk sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan para untuk mengganti nama anak para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengganti nama anak para pemohon dari **NAJWA AULIA** dalam Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-10022020-0178 dan Kartu Keluarga No : : 3514161002200007 pemohon menjadi **NABILA NAZMA AULIA** sesuai dalam Keterangan Lahir sebagaimana bukti P-5, dari anak para Pemohon tersebut, yang mana kepentingan untuk mengganti nama tersebut karena para Pemohon hendak mengurus anak meraka untuk masuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan para pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan para Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan para Pemohon tersebut ;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting



menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi **Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama anak para pemohon ini wajib dilaporkan oleh para Pemohon, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada salinan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama yang benar dari anak para Pemohon adalah **NABILA NAZMA AULIA**, sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Karanganyar;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3514161002200007 dan Akta Kelahiran 3514-LT-10022020-0178 atas nama **NAJWA AULIA** menjadi **NABILA NAZMA AULIA** sebagaimana dalam surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Karanganyar, untuk mencatatkan pergantian nama para Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon yang berjumlah Rp. 187.400 (seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH. M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Para Pemohon sendiri;

HAKIM

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(WIJI SOEMIARSIH,SH)

Biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- Penggandaan	: Rp.	2.000,-
- PNPB Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah Total	: Rp.	187.400,-